



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor :11/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
TOLITOLI PADA PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Tolitoli perlu mengangkat Panitia pemilihan Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Panitia pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Tolitoli Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia 74. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- Memperhatikan : a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;
- b) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 03/BA/05/2015 Tanggal 12 Mei 2015, Tentang keputusan pembentukan panitia pemilihan kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015.
- KESATU : Mengangkat Panitia Penyelenggara Kecamatan di wilayah Kabupaten Tolitoli pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- b. 4 (empat) orang anggota.
- KETIGA : Ketua Penyelenggara Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota Panitia pemilihan Kecamatan.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : KPU Kabupaten Tolitoli Berwenang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab PPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang

undangan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, Mei 2015

KETUA,



HAMBALI MANSUR

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Nomor : 11 /Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015

Tanggal : Mei 2015

Tentang : Pembentukan Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten
Tolitoli pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015

No	NAMA	KECAMATAN
1	1. ANDI RUS AMIN 2. HABIBI 3. MUHAMMAD NATSIR 4. RISMAN, SE 5. ADRI DG. MATUTU	DAMPAL SELATAN
2	1. HEDRAT M. NURE, SE 2. SUMARDI, S.Pd 3. DEDI 4. SAHRUL, S.Pd 5. HASBI A.	DAMPAL UTARA
3	1. FIANSI, SE., MM 2. SUPARDIN, S.Sos 3. LUKMAN 4. MOH. NASAR 5. IRWAN	DONDO
4	1. NASRIN, S.Sos 2. USMAN 3. WANDI, S.Pd 4. RAHAYU, S.Ag 5. BADRI AK. DATU INTAN	BASIDONDO
5	1. HERMAN 2. SANGSAR, S.Sos 3. ELVI NOVIA SIREGAR 4. ZULKIFLI, S.Pt 5. SYARIF MUSTARI	LAMPASIO
6	1. KASMAN 2. MOH. RISMAN 3. SALMIA, Amd. Kep. 4. HAERUDIN 5. RANO KARNO, SH	OGODEIDE
7	1. ANDI AMIRULLAH 2. SARDIN. BBA 3. AGUS BAKRI, SH., MH 4. FITRIYAH ASTRI, SE., MM 5. USMAN HAKIM, S.Pdi	BAOLAN
8	1. ANWAR Hi. GANI 2. ISMAIL Hi. BACO, S.Pd	GALANG

	3. SARIANTI, SP 4. SAHARULLAH 5. SYAFRUDIN SAUDAH	
9	1. AGUS, S.Sos 2. BADRIA, SE 3. DARWIN, S.Pd 4. TAMSIL 5. MUKSIN H. SULEMAN	DAKOPEMEAN
10	1. SUDARMIN 2. HERMAN ABD. RAHMAN 3. BAMBANG IRAWAN 4. KASMIR IBRAHIM, SH 5. HAJRI	TOLITOLI UTARA

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, Mei 2015



HAMBALI MANSUR